

## Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah

<sup>1</sup> Tya Novianti, <sup>2</sup> Khairani Sakdiah, <sup>3</sup> Rani Febriyanni

<sup>1, 2, 3</sup> Institut Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [tnovianti1610@gmail.com](mailto:tnovianti1610@gmail.com)

### ABSTRACT

*The evolution of Indonesia's financial landscape has paved the way for Islamic banking, a system rooted deeply in ethical and value-based principles. Despite this growth, a significant gap persists in how the public perceives the legal structure and legitimacy of Sharia-compliant products compared to their conventional counterparts. This study explores how Qawaid Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) is implemented in developing Islamic banking products in Indonesia, identifies the most prevalent maxims in use, and evaluates the challenges and contributions of these principles in upholding Maqashid Shariah. Using a critical descriptive qualitative approach supported by library research and content analysis this study draws primary insights from in-depth interviews and observations at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Stabat. The findings reveal that at BSI KCP Stabat, Qawaid Fiqhiyyah has transitioned from mere normative theory into a set of dynamic, practical tools. This is evident in the application of Al-Ashlu fil Mu'amalat al-Ibahah, which serves as a foundation for digital innovation, as well as Al-Kharaj bi al-Dhaman and Al-Dhararu Yuzal in managing financing risks. Furthermore, maxims such as Al-Umur bi Maqashidiha and Al-Ghunmu bi al-Ghurmi play a vital role in educating customers about savings products. While low Sharia literacy remains a primary hurdle, digital advancements like the BYOND application have successfully delivered tangible benefits (maslahah) to customers while remaining firmly within the boundaries of Sharia law.*

**Keywords:** *Qawaid Fiqhiyyah, Islamic Banking, Product Development, Maqashid Shariah, Digital Innovation.*

### ABSTRAK

Transformasi sistem keuangan di Indonesia mendorong munculnya perbankan syariah yang berbasis nilai dan etika. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap struktur dan legalitas produk bank syariah dibandingkan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qawaid fiqhiyyah dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi

kaidah-kaidah fikih yang dominan digunakan, serta mengkaji tantangan dan kontribusinya dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif kritis dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis konten (content analysis). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Stabat dengan melibatkan 5 informan yang terdiri dari pihak manajemen, staf operasional, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qawaid fihiyyah di BSI KCP Stabat telah melampaui teks normatif dan menjadi instrumen praktis yang dinamis. Kaidah-kaidah dominan yang diterapkan meliputi: 1) Al-Ashlu fil Mu'amalat al-Ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh) sebagai pintu gerbang inovasi digital; 2) Al-Kharaj bi al-Dhaman (hasil sebanding risiko) dan Al-Dhararu Yuzal (bahaya harus dihilangkan) dalam mitigasi risiko pembiayaan; serta 3) Al-Umur bi Maqashidiha (setiap perkara tergantung niatnya) dan Al-Ghunmu bi al-Ghurmi (potensi untung sebanding risiko) dalam edukasi produk simpanan. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi syariah masyarakat, namun inovasi layanan digital seperti aplikasi BYOND terbukti mampu memberikan kemaslahatan (masalah) nyata bagi nasabah sesuai koridor syariat.

**Kata Kunci:** Qawaid Fiqhiyyah, Perbankan Syariah, Pengembangan Produk, Maqashid Syariah, Inovasi Digital.

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan dan perbankan. Perubahan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mendorong munculnya sistem keuangan yang berbasis nilai dan etika. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, munculnya sistem keuangan berbasis syariah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran perbankan syariah yang tidak hanya menjadi alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam ke dalam praktik keuangan kontemporer. Perbankan syariah berupaya menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat seperti riba, gharar, dan maysir, serta memprioritaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Selain itu, perbankan syariah juga dihadapkan pada isu keberlanjutan. Tren global menuju green financing mendorong bank syariah di Indonesia untuk mengembangkan produk pembiayaan hijau yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menekankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Hal ini relevan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek menjaga harta, jiwa, dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat memperkuat citra perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

Kesenjangan ini menciptakan problematika dalam pemahaman masyarakat terhadap struktur dan legalitas produk-produk perbankan syariah yang terus berkembang. Banyak masyarakat yang masih belum mampu membedakan antara struktur akad yang digunakan dalam bank syariah dengan transaksi dalam bank konvensional. Produk-produk seperti murabahah, ijarah muntahiyah bit tamlik, atau musyarakah mutanaqisah seringkali dinilai menyerupai produk keuangan konvensional dalam praktiknya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keautentikan syariahnya. Hal ini menunjukkan

pentingnya penguatan dari sisi hukum Islam, khususnya dalam aspek metodologi penetapan hukum (istinbath), yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif terhadap praktik ekonomi kontemporer.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam penetapan hukum kontemporer, termasuk dalam dunia keuangan, adalah Qawaid fiqhiyyah. Qawaid fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat universal dan dirumuskan berdasarkan istinbath syar'i atas berbagai peristiwa hukum dari masa klasik hingga kini. Beberapa kaidah umum yang sering dijadikan landasan hukum dalam konteks muamalah modern di antaranya adalah "al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh), "al-dhararu yuzal" (bahaya harus dihilangkan), "al-ghunmu bi al-ghurmi" (keuntungan harus sejalan dengan risiko), dan "al-kharaj bi al-dhaman" (tanggung jawab menyertai manfaat). Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq menyatakan bahwa seorang faqih yang tidak memahami kaidah-kaidah ini akan kesulitan dalam melakukan penetapan hukum yang tepat dan konsisten. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap Qawaid fiqhiyyah menjadi syarat penting dalam proses ijtihad, khususnya dalam menjawab tantangan keuangan Islam modern.

Pentingnya Qawaid fiqhiyyah semakin dirasakan ketika dunia keuangan syariah memasuki era digital dan inovatif. Produk-produk keuangan baru seperti e-money syariah, sharia-based crowdfunding, digital financing apps, hingga penggunaan kontrak pintar dalam transaksi keuangan berbasis teknologi blockchain, menuntut adaptasi hukum Islam yang tidak kaku namun tetap konsisten dengan maqashid syariah. Penelitian Firdaus dan Hanif (2025), menekankan bahwa Qawaid fiqhiyyah telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan fatwa-fatwa DSN-MUI serta sebagai kerangka dasar dalam perumusan produk-produk inovatif. Bahkan, menurut Zayadi (2023), lebih dari 60 fatwa DSN secara eksplisit merujuk pada Qawaid fiqhiyyah dalam pertimbangan hukumnya, menandakan bahwa keberadaan kaidah ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam pembentukan hukum positif ekonomi Islam di Indonesia.

Namun demikian, meskipun secara teoritis telah banyak diadopsi, implementasi Qawaid fiqhiyyah dalam praktik pengembangan produk bank syariah di Indonesia masih menghadapi hambatan. Masruroh dan Mahmud (2024), dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih terdapat kelemahan dalam desain beberapa produk syariah, seperti adanya unsur gharar, ketidakseimbangan informasi, serta ketimpangan tanggung jawab dalam pembagian risiko. Hal ini berpotensi mencederai prinsip dasar keadilan dalam Islam. Di sisi lain, Azhari dan Ruhmah (2024), menggaris bawahi bahwa produk digital syariah masih memerlukan reinterpretasi terhadap qawaid klasik agar bisa disesuaikan secara fungsional dengan struktur teknologi baru. Ini berarti bahwa Qawaid fiqhiyyah harus terus dikontekstualisasikan dan dikaji ulang agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan integritas syariah itu sendiri.

Kesenjangan antara kebutuhan industri perbankan kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Qawaid fiqhiyyah masih memerlukan penguatan dalam aspek aplikatif dan operasional. Tidak cukup hanya merujuk pada kaidah dalam tataran teoritis, tetapi juga dibutuhkan pemahaman yang lebih teknis mengenai bagaimana kaidah tersebut ditransformasikan menjadi kerangka kerja dalam penyusunan produk bank syariah yang sesuai dengan ketentuan syariat dan sekaligus adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi Qawaid fiqhiyyah dalam pengembangan produk perbankan syariah, baik dari sisi struktur akad, penetapan risiko, pembagian keuntungan, hingga

transparansi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab sejauh mana Qawaid fiqhiyyah telah diinternalisasikan dalam struktur operasional produk-produk bank syariah di Indonesia dan bagaimana kaidah-kaidah tersebut berperan dalam menjamin kesesuaian produk terhadap prinsip maqashid syariah serta relevansi dalam konteks inovasi keuangan digital.

Berdasarkan urgensi dan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengangkat kajian berjudul “Implementasi Qawaid fiqhiyyah dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” sebagai upaya ilmiah untuk memperkuat fondasi hukum syariah dalam dunia keuangan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang kuat secara hukum, adaptif secara ekonomi, dan solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di era transformasi digital. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kritis dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis konten (content analysis). Pendekatan ini relevan karena fokus kajian menyangkut interpretasi terhadap dokumen hukum Islam, fatwa DSN-MUI, serta konsep-konsep hukum fikih kontemporer. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan secara kontekstual kritis, mengingat perkembangan produk perbankan syariah yang sangat dinamis, terutama pada era digitalisasi dan integrasi layanan keuangan berbasis teknologi. Peneliti memposisikan Qawaid fiqhiyyah tidak sekadar sebagai kerangka normatif, melainkan sebagai instrumen aplikatif yang harus bersinergi dengan transformasi pasar, fatwa, dan prinsip maqāsid syariah.

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yaitu data primer yang terdiri dari Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan produk bank syariah (2000–2025), Kitab-kitab Qawaid fiqhiyyah klasik (al-Qarafi, al-Zarqa, al-Suyuthi, al-Shatibi) dan Dokumen resmi bank syariah (struktur akad, brosur produk, SOP syariah). Sedangkan Data Sekunder terdiri dari Jurnal ilmiah nasional dan internasional (SINTA, DOAJ, Scopus), Laporan OJK dan BI mengenai literasi, inklusi, serta pengawasan syariah, Buku-buku tentang maqāsid syariah, ekonomi Islam, dan inovasi keuangan dan Analisis hukum Islam kontemporer dari kalangan akademisi. Penelitian ini menggunakan gabungan teknik analisis konten dan analisis tematik, dengan tahapan Identifikasi, Klasifikasi dan Interpretasi Tematik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti memaparkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Stabat. Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif untuk melihat bagaimana penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam operasional produk perbankan.

### **a. Profil Informan Penelitian**

Untuk menjaga keakuratan data, peneliti telah menetapkan 5 (lima) orang informan yang terdiri dari pihak manajemen, staf operasional, dan nasabah BSI KCP Stabat. Profil informan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Profil Informan Penelitian BSI KCP Stabat**

No	Kode Informan	Jabatan / Status	Peran dalam Data Penelitian
1	Informan 1	<i>Branch Manager</i>	Memberikan data kebijakan strategis, visi-misi, dan pengawasan syariah di tingkat cabang.
2	Informan 2	<i>Account Officer (AO)</i>	Memberikan data teknis mengenai akad pembiayaan, penentuan margin, dan penanganan risiko.
3	Informan 3	<i>Customer Service (CS)</i>	Memberikan data operasional tabungan, akad wadiah/mudharabah, dan fitur aplikasi BYOND.
4	Informan 4	Nasabah Pembiayaan	Memberikan data mengenai pemahaman nasabah terhadap akad murabahah dan layanan pembiayaan.
5	Informan 5	Nasabah Tabungan	Memberikan data mengenai respon nasabah terhadap inovasi digital dan kepuasan terhadap prinsip syariah.

Peneliti menguraikan hasil tanya jawab dengan para informan mengenai bagaimana Qawaid Fiqhiyyah bukan hanya menjadi teori, melainkan diaplikasikan secara praktis di BSI KCP Stabat. Kebijakan Strategis dan Internalitas Kaidah Fikih (Informan 1: Branch Manager) selaku pimpinan di BSI KCP Stabat menjelaskan bahwa setiap operasional cabang harus patuh pada Fatwa DSN-MUI yang akarnya adalah kaidah fikih. Beliau menyatakan:

*"Setiap produk perbankan yang dijalankan di BSI KCP Stabat wajib mengikuti ketentuan syariah serta mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai pedoman utama. Pihak bank tidak dapat meluncurkan suatu produk secara langsung tanpa melalui proses kajian dan verifikasi syariah yang mendalam. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan telah jelas, sah secara hukum Islam, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kejelasan akad menjadi aspek fundamental dalam menjaga transparansi dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Selain itu, penelaahan akad juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan produk dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dengan adanya tahapan ini, bank berupaya mencegah terjadinya penyimpangan praktik yang dapat merugikan nasabah. Kepatuhan terhadap fatwa DSN–MUI tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional bank syariah. Melalui mekanisme tersebut, BSI KCP Stabat menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas syariah sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah."*

Pernyataan Branch Manager menunjukkan penerapan kaidah al-umur bi maqashidiha, di mana kejelasan tujuan dan niat akad menjadi dasar keabsahan transaksi.



Selain itu, kebijakan kehati-hatian dalam pengembangan produk mencerminkan prinsip al-dhararu yuzal, yaitu menghindari potensi kemudaratannya bagi bank dan nasabah.

Praktik akad Pembiayaan, Margin, dan Risiko (Informan 2: Account Officer) Mengenai produk pembiayaan yang paling diminati di Stabat, memaparkan teknis pemberian margin:

*"Dalam pelaksanaan pembiayaan di BSI KCP Stabat, kami menjelaskan kepada nasabah sejak awal bahwa keuntungan yang diperoleh bank telah disepakati bersama pada saat akad ditandatangani. Penetapan keuntungan di awal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, nasabah juga diberikan pemahaman bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap transaksi pembiayaan syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan tidak dapat dipisahkan dari adanya risiko yang harus ditanggung secara proporsional. Apabila dalam perjalanan pembiayaan nasabah mengalami kendala pembayaran, pihak bank tidak serta-merta mengambil tindakan represif. Sebaliknya, bank akan melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kemampuan nasabah secara objektif. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab syariah agar tidak menimbulkan kemudaratannya bagi nasabah. Dengan mekanisme ini, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak."*

Pernyataan ini mencerminkan penerapan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi, yaitu keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan risiko yang ditanggung. Selain itu, kebijakan evaluasi ulang pembiayaan menunjukkan penerapan al-masyaqqah tajlib al-taysir, di mana kesulitan nasabah menjadi dasar pemberian kemudahan tanpa menghilangkan prinsip syariah.

Edukasi Produk dan Layanan Digital (Informan 3: Customer Service) Dalam hal penghimpunan dana (Tabungan), menjelaskan cara mereka mengedukasi masyarakat Stabat:

*"Pada saat proses pembukaan tabungan di BSI KCP Stabat, pihak bank secara konsisten menjelaskan kepada nasabah mengenai jenis akad yang digunakan, baik akad wadiah maupun akad mudharabah. Penjelasan ini diberikan agar nasabah memahami karakteristik masing-masing akad, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kejelasan akad sejak awal menjadi bagian penting dalam menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah. Selain itu, nasabah juga dibantu untuk memahami berbagai fitur layanan digital melalui aplikasi BYOND yang disediakan oleh bank. Pendampingan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara mandiri dan efisien. Pemanfaatan aplikasi BYOND diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Dengan adanya penjelasan akad dan pendampingan penggunaan aplikasi digital, bank berupaya memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik ini menunjukkan komitmen bank dalam memberikan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam."*

Pernyataan ini menunjukkan penerapan kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, karena pemanfaatan teknologi digital diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Penjelasan akad kepada nasabah juga mencerminkan al-yaqin la yazulu bi al-syak, yaitu memastikan kepastian akad agar tidak menimbulkan keraguan.

Realita Literasi dan Kepuasan Nasabah (Informan 4 & 5 Nasabah) Dari sisi eksternal, memberikan testimoni:

*"saya tahu dari awal harga barang dan cicilan yang harus dibayar. Tidak ada perubahan di tengah jalan, jadi lebih tenang karena sudah disepakati di awal."*

Pernyataan nasabah menunjukkan bahwa akad murabahah telah memenuhi prinsip al-umur bi maqashidiha, karena kejelasan akad sejak awal menjamin keabsahan transaksi. Selain itu, transparansi harga mencerminkan penerapan al-dhararu yuzal, dengan menghindari potensi kerugian sepihak

Informan 5 menambahkan mengenai fitur digital:

*"Dengan aplikasi BYOND, transaksi jadi lebih mudah. Saya merasa aman karena tetap menggunakan bank syariah dan tidak khawatir melanggar prinsip agama."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa inovasi digital memberikan masalah bagi nasabah. Hal tersebut sejalan dengan al-masyaqqah tajlib al-taysir, karena teknologi digunakan untuk memberikan kemudahan tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh informan penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penyebutan istilah kaidah fikih secara eksplisit oleh para pelaku operasional maupun nasabah. Namun demikian, ketidakhadiran istilah tersebut tidak serta-merta menunjukkan lemahnya penerapan prinsip syariah. Sebaliknya, Qawaid Fiqhiyyah justru hadir dan berfungsi secara substantif melalui praktik operasional yang dijalankan sehari-hari oleh pihak bank.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah telah terinternalisasi dalam berbagai aspek kegiatan perbankan, mulai dari perumusan kebijakan strategis di tingkat manajemen, pelaksanaan akad pembiayaan oleh Account Officer, pelayanan tabungan oleh Customer Service, hingga pemanfaatan inovasi digital melalui aplikasi BYOND. Praktik-praktik tersebut mencerminkan bahwa kaidah-kaidah fikih tidak diposisikan semata-mata sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai pedoman implisit yang mengarahkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi agar tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam pembiayaan, penerapan prinsip keadilan, transparansi margin, serta pembagian risiko antara bank dan nasabah menunjukkan berfungsinya kaidah-kaidah seperti al-ghunmu bi al-ghurmi dan al-dhararu yuzal. Sementara itu, pada pelayanan tabungan, kejelasan akad wadiah dan mudharabah yang disampaikan kepada nasabah mencerminkan penerapan al-umur bi maqashidiha, di mana niat dan tujuan akad menjadi fondasi utama keabsahan transaksi. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun informan tidak menyebutkan kaidah fikih secara terminologis, praktik yang mereka jalankan sejalan dengan substansi Qawaid Fiqhiyyah.

Lebih lanjut, pengembangan layanan digital di BSI KCP Stabat menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan aplikasi BYOND sebagai sarana transaksi perbankan syariah mencerminkan penerapan kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, yakni bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Inovasi digital tersebut juga mengandung unsur kemudahan dan efisiensi yang sejalan dengan prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysir, sehingga mampu memberikan kemaslahatan nyata bagi nasabah.

Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat berfungsi sebagai kerangka normatif yang bersifat implisit namun efektif dalam menjaga kepatuhan syariah. Kaidah-kaidah tersebut menjadi landasan etis dan hukum dalam setiap aktivitas perbankan, sekaligus memastikan bahwa tujuan utama syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak, dapat terwujud secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Qawaid Fiqhiyyah tidak selalu diukur dari penyebutan terminologi fikih secara formal, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai dan prinsipnya diaktualisasikan dalam praktik perbankan syariah yang nyata.

Temuan ini telah menjawab dari hasil rumusan masalah dari hasil temuan saat penelitian bahwasannya penerapan Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diimplementasikan secara praktis dalam seluruh aspek operasional perbankan. Berdasarkan wawancara dengan para informan, diperoleh hasil bahwa prinsip-prinsip kaidah fikih menjadi landasan dalam pengembangan produk, manajemen risiko, inovasi layanan digital, serta peningkatan kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah. Uraian hasil penelitian disusun berdasarkan empat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di BSI KCP Stabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Branch Manager), implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat diwujudkan secara sistematis melalui kepatuhan penuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) yang menjadi rujukan utama dalam seluruh aktivitas operasional perbankan syariah. Setiap produk yang akan diluncurkan tidak dapat langsung dipasarkan tanpa melalui tahapan kajian dan verifikasi syariah secara mendalam. Proses ini bertujuan memastikan bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memiliki kejelasan hukum, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Informan menegaskan bahwa kejelasan akad bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun transparansi, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual antara pihak bank dan nasabah. Selain itu, kepatuhan terhadap DSN–MUI tidak hanya dipandang sebagai kewajiban normatif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional bank dalam menjaga kredibilitas serta integritas sistem perbankan syariah. Implementasi tersebut mencerminkan aktualisasi dari kaidah al-umur bi maqashidiha (segala urusan tergantung pada niat dan tujuan) yang menekankan pentingnya kesesuaian niat akad dengan tujuan transaksi. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam merancang dan mengawasi produk juga merupakan wujud dari kaidah al-dhararu yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), yang mendorong bank untuk mencegah munculnya potensi kerugian bagi nasabah maupun lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat telah menjadi landasan strategis dan etis dalam pengembangan produk perbankan syariah. Pendekatan ini menjadikan setiap inovasi produk tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam dan tanggung jawab sosial.

2. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah yang Dominan Digunakan dalam Menilai Kesesuaian Syariah terhadap Produk Bank Syariah

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa penerapan Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat melibatkan sejumlah kaidah penting yang menjadi



dasar pertimbangan dalam menilai kesesuaian produk terhadap prinsip syariah. Kaidah-kaidah tersebut meliputi:

1. Al-umur bi maqashidiha diterapkan dalam memastikan kejelasan niat dan tujuan akad pada setiap transaksi, agar sesuai dengan prinsip keabsahan dalam hukum Islam (Informan 1, Nasabah).
2. Al-dhararu yuzal digunakan sebagai pedoman untuk menghindari praktik yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Informan 1, Nasabah).
3. Al-ghunmu bi al-ghurmi menjadi prinsip dasar dalam pembiayaan, di mana keuntungan (margin) yang diperoleh bank harus sebanding dengan risiko yang ditanggung (Informan 2).
4. Al-masyaqqah tajlib al-taysir menjadi acuan dalam pemberian keringanan atau restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, selama tetap dalam koridor syariah (Informan 2).
5. Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah membolehkan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi BYOND, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan membawa kemaslahatan (Informan 3).
6. Al-yaqin la yazulu bi al-syak memastikan adanya kejelasan dan kepastian akad, guna menghindari keraguan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Informan 3).

Kaidah-kaidah tersebut membentuk kerangka normatif dan operasional dalam sistem pengawasan syariah di BSI KCP Stabat. Dengan mengintegrasikan berbagai kaidah tersebut, bank mampu menilai kesesuaian syariah tidak hanya dari aspek hukum akad, tetapi juga dari sisi etika, risiko, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah berperan sebagai instrumen pengendali dan penjaga kepatuhan syariah (Sharia Compliance Framework) yang komprehensif dalam operasional perbankan syariah.

### 3. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Produk Perbankan Syariah di Era Inovasi dan Transformasi Digital

Berdasarkan wawancara dengan Informan 3 (Customer Service) dan Informan 5 (Nasabah), tantangan utama penerapan Qawaid Fiqhiyyah di era digital adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Transformasi digital melalui aplikasi BYOND memang memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa seluruh sistem dan fitur digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebutuhan akan pengawasan syariah yang adaptif dan dinamis menjadi semakin mendesak. Pengembangan produk digital menuntut keterlibatan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak terjadi penyimpangan prinsip seperti gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi elektronik. Hambatan lainnya terletak pada tingkat literasi masyarakat yang masih rendah terkait konsep akad syariah dan pemahaman terhadap layanan perbankan digital. Sebagian nasabah belum memahami secara mendalam perbedaan antara akad wadiah dan mudharabah, serta bagaimana kedua akad tersebut diterapkan dalam layanan berbasis aplikasi.

Sebagai solusi, pihak bank menerapkan pendekatan edukatif melalui pendampingan langsung dan sosialisasi intensif. Nasabah diberikan penjelasan mengenai

jenis akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta cara penggunaan layanan digital yang sesuai syariah. Strategi ini merupakan manifestasi dari kaidah al-yaqin la yazulu bi al-syak, di mana edukasi dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan memastikan keyakinan terhadap kesesuaian syariah. Dengan demikian, penerapan Qawaid Fiqhiyyah di era digital menuntut tidak hanya pemahaman hukum Islam yang kuat, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, sehingga nilai-nilai syariah tetap terjaga dalam setiap inovasi produk dan layanan.

#### 4. Kontribusi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menjamin Kepatuhan Produk Perbankan Syariah terhadap Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya maqashid syariah, yaitu menjaga keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan keamanan (al-aman) dalam setiap transaksi perbankan. Kaidah al-dhararu yuzal menjadi prinsip etis dalam melindungi nasabah dari praktik yang merugikan, sementara al-masyaqqah tajlib al-taysir menjadi dasar pemberian kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab. Kaidah al-umur bi maqashidiha menegaskan pentingnya kejelasan tujuan akad, sedangkan al-yaqin la yazulu bi al-syak memastikan bahwa setiap transaksi memiliki kepastian hukum yang jelas.

Pemanfaatan teknologi digital berbasis kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah juga menunjukkan komitmen bank dalam mendorong inovasi yang membawa kemaslahatan (masalah mursalah). Melalui integrasi ini, BSI KCP Stabat tidak hanya menjaga kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai maqashid syariah dalam bentuk nyata: keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah berperan tidak hanya sebagai pedoman normatif, melainkan sebagai instrumen penguatan maqashid syariah yang memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan selaras dengan tujuan utama syariat Islam yaitu menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi umat manusia.

### Analisis dan Pembahasan

Setelah memaparkan data hasil lapangan di BSI KCP Stabat melalui wawancara dan observasi, pada bagian ini peneliti akan mensintesis temuan tersebut dengan teori Qawaid Fiqhiyyah, literatur otoritatif, serta regulasi fatwa yang berlaku. Peneliti menganalisis bahwa implementasi kaidah fikih di BSI KCP Stabat telah melampaui batas teks normatif dan menjelma menjadi instrumen praktis yang sangat dinamis dalam merespons kebutuhan pasar perbankan syariah di Kabupaten Langkat.

#### 1. Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam pengembangan produk perbankan syariah di BSI KCP Stabat tidak berlangsung secara tekstual-formal, melainkan terinternalisasi dalam praktik operasional bank. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zayadi (2023), yang menegaskan bahwa dalam praktik perbankan modern, Qawaid Fiqhiyyah lebih sering berfungsi sebagai implicit legal framework daripada sebagai terminologi yang disebutkan secara eksplisit oleh pelaku operasional.

Pada tingkat manajerial, kebijakan pengembangan produk di BSI KCP Stabat senantiasa mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai rujukan utama kesesuaian syariah. Setiap produk yang dijalankan

harus memenuhi ketentuan akad yang sah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai fatwa DSN–MUI, antara lain Fatwa DSN–MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Syariah, No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Pada tingkat operasional, implementasi Qawaid Fiqhiyyah tercermin dalam kejelasan akad yang disampaikan oleh Account Officer dan Customer Service kepada nasabah. Praktik ini menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman aplikatif dalam menjaga validitas akad dan mencegah terjadinya penyimpangan hukum. Hal ini menguatkan pandangan Mundzir (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kaidah fikih dalam perbankan syariah diukur dari kesesuaian praktik, bukan dari penyebutan terminologi fikih secara eksplisit. Dengan demikian, implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat bersifat kontekstual dan adaptif, menjembatani antara tuntutan kepatuhan syariah dan dinamika kebutuhan ekonomi modern.

## 2. Kaidah Fiqhiyyah yang Dominan Digunakan dalam Produk Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kaidah fiqhiyyah yang dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di BSI KCP Stabat. Dominasi ini tidak terlepas dari karakteristik produk perbankan yang menuntut fleksibilitas hukum namun tetap berada dalam koridor syariah. Kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk, khususnya produk berbasis digital seperti layanan aplikasi BYOND. Kaidah ini sejalan dengan pendekatan DSN–MUI dalam merespons inovasi keuangan, sebagaimana tercermin dalam Fatwa DSN–MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menegaskan bahwa inovasi teknologi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi diterapkan dalam produk pembiayaan, terutama pada akad murabahah dan musyarakah. Penerapan kaidah ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bank harus sebanding dengan risiko yang ditanggung, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN–MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Kaidah al-dhararu yuzal juga berperan penting dalam mitigasi risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Praktik restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank mencerminkan upaya menghilangkan kemudharatan, sebagaimana dianjurkan dalam kaidah fikih dan ditegaskan dalam kebijakan OJK berbasis prinsip syariah. Sementara itu, kaidah al-umur bi maqashidiha tercermin dalam kejelasan niat dan tujuan akad, yang menjadi syarat utama sahnyanya transaksi. Dominasi kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah berfungsi sebagai mekanisme seleksi hukum dalam memastikan bahwa produk perbankan syariah tetap relevan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat.

## 3. Tantangan dan Hambatan Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam Konteks Kontemporer

Meskipun Qawaid Fiqhiyyah telah diimplementasikan, penelitian ini menemukan adanya sejumlah tantangan dalam penerapannya. Tantangan utama adalah rendahnya literasi syariah nasabah, khususnya dalam memahami struktur akad dan perbedaan substansial antara sistem syariah dan konvensional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Azhari & Ruhmah (2024), yang menyatakan bahwa minimnya pemahaman nasabah menjadi salah satu hambatan utama optimalisasi perbankan syariah. Selain itu, transformasi digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan Qawaid Fiqhiyyah. Penyederhanaan proses transaksi melalui aplikasi digital berpotensi mengaburkan

pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan. Oleh karena itu, bank dituntut untuk memperkuat edukasi syariah sebagai bagian dari pelayanan, agar inovasi teknologi tetap sejalan dengan prinsip al-yaqin la yazulu bi al-syak. Hambatan lainnya adalah kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman fikih muamalah dan kemampuan teknis perbankan modern. Tanpa keseimbangan tersebut, penerapan Qawaid Fiqhiyyah berpotensi bersifat administratif semata dan kehilangan substansi syariahnya.

#### 4. Kontribusi Qawaid Fiqhiyyah terhadap Pemenuhan Maqashid Syariah

Implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan maqashid syariah. Dari aspek hifz al-mal, kaidah-kaidah fikih berperan dalam melindungi harta nasabah melalui transparansi akad dan mekanisme pembagian risiko yang adil. Dari aspek hifz al-din, kepatuhan terhadap fatwa DSN–MUI memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Lebih jauh, inovasi digital yang berlandaskan Qawaid Fiqhiyyah memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat, sehingga sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah ‘ammah). Hal ini menguatkan pandangan Masruroh & Mahmud (2024), yang menegaskan bahwa Qawaid Fiqhiyyah berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif syariah dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah tidak hanya menjaga legalitas hukum, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat telah berjalan secara substansial, sistematis, dan kontekstual. Penerapan kaidah-kaidah fikih tidak berhenti pada tataran normatif-teoretis, melainkan terinternalisasi dalam praktik operasional perbankan yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan akad pembiayaan, pelayanan tabungan, hingga pengembangan inovasi layanan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah tidak diposisikan sebagai konsep abstrak semata, tetapi sebagai instrumen hukum yang hidup dan berfungsi dalam realitas perbankan syariah kontemporer.

Kaidah-kaidah fikih berperan sebagai fondasi normatif yang memberikan arah dan batasan dalam pengembangan produk perbankan syariah, sehingga setiap inovasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kesesuaian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) menjadi indikator utama bahwa penerapan Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat telah menjaga integritas hukum syariah, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Responsivitas terhadap inovasi digital yang dibingkai oleh kaidah fikih menunjukkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pada akhirnya, orientasi implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah), khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah dapat dipahami sebagai kerangka konseptual sekaligus praktis yang memperkuat posisi perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, etis, dan berkelanjutan di tengah tantangan era digital.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam pengembangan produk perbankan syariah di BSI KCP Stabat. Seluruh rumusan masalah penelitian telah dijawab secara sistematis melalui analisis terhadap praktik operasional, kebijakan pembiayaan, pelayanan tabungan, serta pemanfaatan inovasi digital berbasis aplikasi BYOND. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN–MUI, dan realitas praktik perbankan syariah di lapangan. Dengan demikian, hasil pembahasan pada Bab IV ini menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kesimpulan dan saran pada Bab V sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Qawaid Fiqhiyyah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Stabat, maka disimpulkan bahwa implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam pengembangan produk perbankan syariah di BSI KCP Stabat telah berjalan secara substansial dan kontekstual. Penerapan kaidah-kaidah fikih tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penyebutan terminologi secara eksplisit, namun tercermin secara nyata dalam praktik operasional, kebijakan pembiayaan, pelayanan tabungan, serta pengembangan layanan digital berbasis aplikasi BYOND. Hal ini menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah berfungsi sebagai kerangka hukum yang hidup dan aplikatif dalam perbankan syariah.

Kaidah-kaidah fiqhiyyah yang dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di BSI KCP Stabat meliputi al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah, al-ghunmu bi al-ghurmi, al-dhararu yuzal, dan al-umur bi maqashidiha. Kaidah-kaidah tersebut menjadi dasar dalam pengembangan produk, pengelolaan risiko pembiayaan, kejelasan akad, serta penerapan inovasi digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN–MUI. Tantangan utama dalam penerapan Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat adalah rendahnya tingkat literasi syariah nasabah, khususnya dalam memahami konsep akad dan perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, perkembangan teknologi digital menuntut adanya penyesuaian kaidah fikih klasik dengan realitas layanan perbankan modern, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada nasabah.

Implementasi Qawaid Fiqhiyyah di BSI KCP Stabat memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta nasabah (hifz al-mal), menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama (hifz al-din), serta mewujudkan kemaslahatan melalui kemudahan akses layanan perbankan syariah. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah berperan penting dalam membangun sistem perbankan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Azhari, M. A., & Ruhmah, N. (2024). Konseptualisasi produk keuangan digital syariah dalam perspektif qawaid fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economic Innovation*, 7(1).
- Azhari, M., & Ruhmah, S. (2024). Literasi keuangan syariah dan tantangannya dalam pengembangan perbankan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 6(1), 45–60.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN–MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Syariah. Jakarta: DSN–MUI.



- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN–MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN–MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN–MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta: DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN–MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN–MUI.
- DSN–MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). (2000–2023). Kumpulan Fatwa DSN–MUI tentang Keuangan Syariah. Jakarta: DSN–MUI. <https://www.dsnmui.or.id>
- Djazuli, A. (2011). Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzi, A. (2023). Green financing and maqāṣid syariah: Implementation in Islamic banks. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 8(1).
- Firdaus, A., & Hanif, L. (2025). Integrasi qawaid fihiyyah dalam fatwa ekonomi DSN–MUI: Studi pada produk perbankan digital. *Muamalah: Journal of Sharia Economics*, 9(2).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hassan, A. (2021). Qawaid fihiyyah and contemporary issues in Islamic law. *International Journal of Islamic Thought*.
- Hatoli, H. (2020). Relevansi qawaid fihiyyah dalam fatwa kontemporer DSN–MUI. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(1).
- Kamaluddin, A., & Rahmania, N. (2022). Implementasi qawaid fihiyyah pada skema bagi hasil akad musyarakah. *Jurnal Muamalat dan Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Lesmana, D., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan properti indent ditinjau dari maqasid syariah dan qawaidul fihiyyah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(1).
- Masruroh, S., & Mahmud, A. (2024). Qawaid fihiyyah sebagai jembatan antara normativitas syariah dan kebutuhan ekonomi modern. *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 8(2), 123–138.
- Masruroh, S., & Mahmud, R. (2024). Asimetri informasi dan gharar dalam inovasi produk keuangan syariah. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, 11(1).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. (2021). *Pengantar Kaidah Fikih: Teori dan Aplikasi dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mundzir, I. (2021). Kaidah fikih sebagai dalil mandiri dalam fatwa DSN–MUI. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2).
- Mundzir, I. (2022). Implementasi kaidah fikih dalam praktik perbankan syariah kontemporer. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 5(1), 77–92.

- Nasution, M., & Adly, H. (2025). Penerapan qawaid fiqhiyyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Shariah Dispute Review*, 10(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Rahman, A., & Awang, J. (2018). Qawaid fiqhiyyah and its application in Islamic banking and finance. *International Journal of Business and Society*, 19(3).
- Sa'adah, S. Z. (2022). Implementasi qa'idah fiqhiyyah dalam screening saham syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2).
- Sholahudin, A., & Silvia, I. (2025). Urgensi qawaid fiqhiyyah dalam desain produk perbankan syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Wanto, M. (2014). Akad wadiah dalam produk tabungan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2(1).
- Zayadi, A. (2023). Analisis 60 fatwa DSN–MUI dalam perspektif qawaid fiqhiyyah. *Indonesian Journal of Islamic Law and Finance*, 5(1).
- Zayadi, A. (2023). Qawaid fiqhiyyah sebagai implicit legal framework dalam inovasi produk perbankan syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(2), 201–218.